

ABSTRAK PERATURAN

PENGADAAN LANGSUNG - APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG - KEMENTERIAN KEUANGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 146/PMK.01/2018 TANGGAL 15 NOVEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1522)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG DI KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk menyelaraskan ketentuan mengenai pengadaan langsung secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016, dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung di Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi Pengadaan Langsung Secara Elektronik dilaksanakan melalui Aplikasi SIMPeL pada laman www.simpel.lpse.kemenkeu.go.id. yang pelaksanaannya meliputi pembelian langsung yang menggunakan kuitansi, untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas sepuluh juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah, dan pengadaan langsung menggunakan surat perintah kerja (SPK) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak dua ratus juta rupiah atau Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak seratus juta rupiah. Dalam Peraturan Menteri ini diatur juga mengenai para pihak dalam aplikasi SIMPeL, tugas dan kewenangan para pihak, mekanisme pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik, dan keadaan tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2015 tentang Tahapan Penerapan Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 November 2018.